

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini sesuai yang digariskan dalam Undang-undang Dasar 1945, karenanya hukum adalah sangat penting bagi kita semua untuk diketahui, hayati, dipakai dan diamalkan sebagai pedoman bertingkah laku. Hukum mengatur kehidupan kita supaya kita hidup tertib dan tenteram. Hukum mengatur dan melindungi hak-hak dan kewajiban setiap orang selaku 'subyek hukum' (pemangku hak dan kewajiban). Interaksi yang terjadi dimasyarakat sebagai komponen suatu negara dapat menimbulkan sesuatu yang bersifat positif maupun negatif. Interaksi negatif yang mungkin ditimbulkan adalah terjadinya kejahatan. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami dari waktu ke waktu, sebagai suatu kenyataan bahwa kejahatan-kejahatan itu tidak dapat dihindari dan memang selalau ada, tidak dapat dihilangkan tetapi diupayakan seminimal mungkin kualitas dan kuantitasnya. Kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan seperti halnya pelecehan seksual akhir-akhir ini dirasakan makin meningkat. Kejahatan kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada dalam masyarakat merupakan kejahatan tradisional, yang ada sejak dulu, hanya saja pada saat ini telah mengalami perkembangan, baik dalam hal motifnya, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Terlepas dari hal tersebut, yang jelas kejahatan kekerasan dewasa ini telah meresahkan masyarakat.

Menurut Lawrence Friedman, hukum merupakan suatu produk tuntutan sosial. dikemukakan olehnya bahwa individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan tidaklah serta merta berpaling kepada pranata hukum untuk mendesak tuntutan mereka. Sebaliknya, mereka merumuskan kepentingan mereka dalam bentuk tuntutan. suatu tuntutan datang dari suatu keyakinan atau keinginan mengenai sesuatu yang harus terjadi untuk mewujudkan kepentingan itu. tuntutan-tuntutan semacam itulah yang menentukan isu hukum.¹

Pelecehan Seksual merupakan bentuk tingkah laku mengandung seksual yang tidak diinginkan oleh objeknya, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan, atau fisik yang tempat kejadiannya bisa di ruang publik. Perbuatan dalam bentuk lisan maupun fisik kini sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya bagi perempuan. Hal tersebut membuat perempuan tidak merasa aman, damai dan tentram. Apalagi perbuatan pelecehan seksual dilakukan di ruang publik akan lebih membuat korban merasa tidak aman dan nyaman saat berada di luar rumah. Padahal setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan, hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Ide untuk mengagas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah dimulai sejak tahun 2012. Pada tahun 2014, Komnas perempuan mulai menyusun draft Naskah Akademik dan Rumusan RUU Penghapusan kekerasan Seksual lewat rangkaian Konsultasi, baik secara internal di lingkungan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm 115.

Komnas Perempuan maupun secara eksternal dengan menghadirkan berbagai konsultan dari kementerian terkait, lembaga, dan aparat penegak hukum serta kalangan akademisi. Upaya ini selanjutnya diteruskan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan (FPL) yang melakukan konsultasi Lanjutan untuk mendapat masukan sebagai upaya penyempurnaan draft Naskah Akademik dan Rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Tahun 2015. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kepada ketua

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Saat itu juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima Naskah Akademik RUU-PKS dan menjadikannya sebagai UU Inisiatif dari DPR yang ditandatangani oleh 70 Anggota DPR tahun 2017, Pembahasan tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI dengan sejumlah kementerian lain yang terkait. Hingga saat ini, RUU-PKS sedang menunggu persetujuan pemerintah untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, berbagai bentuk dari lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bisa menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan¹. Hal

itu sering terjadi bahkan secara grafik adanya peningkatan untuk perbuatan pelecehan seksual. Salah satunya di Indonesia, yang merupakan Negara darurat akan perbuatan pelecehan seksual yang membuat terancamnya masyarakat. Hal ini telah menjadi permasalahan global bagi masyarakat khususnya bagi kalangan perempuan. Pelecehan tersebut sering terjadi pada perempuan dengan pelecehan secara verbal maupun non verbal. Berbagai bentuk pelecehan yang dilakukan, perlakuan-perlakuan yang tidak pantas secara lisan maupun fisik menjadi masalah hingga mengganggu hak asasi manusia. Bahkan hal tersebut juga sering terjadi di muka umum baik di jalan, mall, angkutan umum, pasar bahkan di lingkungan masyarakat yang termasuk pelecehan verbal. Adanya perlakuan tersebut membuat korban terganggu dari segi kenyamanannya, terganggunya hak asasi korban.

Sebuah realitas yang tidak terbantahkan bahwa kepentingan dan hak-hak offender lebih diperhatikan dan diutamakan dari pada kepentingan dan hak-hak *Victim of Crime* itu sendiri. Bagaimana tidak, sejak awal proses pemeriksaan hak-hak offender dilindungi, pelaku kejahatan berhak memperoleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitahukan tentang kejahatan yang disangkakan kepadanya bahkan hak untuk meminta ganti rugi manakala terjadi kekeliruan dalam proses perkara pidana, singkatnya segala hak dan atribut yang melekat pada offender sebagai manusia dikemas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Adapun hak *victim of crime* dikemas sangat minim, bahkan tidak diakomodir oleh KUHP, walaupun kita mengetahui bahwa, derita yang dialaminya sudah

dirasakan ketika terjadinya kejahatan, saat melapor hingga mengikuti proses persidangan. Trauma akibat akan menerima perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungannya. Hal ini berimplikasi pada enggan nya *victim of crime* untuk melapor kejadian yang dideritanya, karena semula laporan itu bertujuan untuk mengurangi beban masalah yang dideritanya, menjadi permasalahan baru baik berupa cemooh dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum yang terkadang kurang responsif dan tidak bersahabat, belum lagi karena adanya intimidasi dari offender terhadap *victim of crime*.

Berbagai hasil penanganan terhadap kasus kejahatan pelecehan seksual menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum pidana terutama untuk mencegah berbagai praktik kejahatan di bidang seksual masih lemah. Umumnya kejahatan seksual nanti terungkap ketika korban mengadu atau keluarga korban melaporkan telah terjadi pelecehan seksual. Tidak adanya upaya pencegahan dan tidak adanya hukuman yang berat, bagi pelaku pelecehan seksual menyebabkan perbuatan tersebut terus berulang. Selain itu, setelah pelaku menyelesaikan masa hukumannya, pelaku tersebut bebas berkeliaran dengan bebas. Sehingga potensi terjadinya tindak kekerasan seksual sangat besar terjadi lagi dan merugikan korban. Maka dalam hal ini perlu adanya aturan yang mengatur mengenai sanksi sosial untuk pelaku tindak pidana pelecehan sosial yang mana nantinya akan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis membuat penelitian skripsi dengan judul “Sanksi Sosial Terhadap Residivis Tindak Pelecehan Seksual Dalam Pemberian Efek Jera”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kondisi eksisting hukum pidana terhadap residivis tindak pelecehan seksual?
2. Bagaimana formulasi sanksi sosial terhadap residivis tindak pelecehan seksual yang akan mendatang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kajian terhadap kondisi eksisting hukum pidana terhadap residivis tindak pelecehan seksual
2. Untuk memperoleh formulasi sanksi sosial terhadap residivis tindak pelecehan seksual yang akan mendatang

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun bagi pembaca. Yaitu :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran atau pengetahuan bagi akademisi hukum untuk mengetahui aspek-aspek kebijakan untuk pelaku residivis tindak pelecehan seksual. Selain itu tujuan penelitian ini dapat berguna serta memberi kemanfaatan umum bagi pembaca khususnya mahasiswa mahasiswi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian dalam kegunaan praktis diharapkan dapat memberikan informasi terkait sanksi social tindak pidana pelecehan seksual oleh residivis untuk pemberian efek jera.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menelusuri berbagai penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh orang lain yang mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan. Adapun judul-judulnya sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

NO	Penelitia	Judul	Isu Hukum	Perbedaan
1	Masayu Dewi Puspa Lestari, 2020, Universitas Sriwijaya Indralaya	Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kota Palembang	Skripsi ini membahas tentang bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kota Palembang	Penelitian skripsi ini lebih memfokuskan pada Sanksi Sosial Terhadap Residivis Tindak Pelecehan Seksual Dalam Pemberian Efek Jera
2.	Yuni Fitria, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Massa	Skripsi ini membahas tentang kedudukan korban tindak pidana pelecehan seksual di media massa menurut hukum pidana di Indonesia	Penelitian skripsi ini membahas tentang Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Residivis Tindak Pelecehan Seksual

3.	Siti Dwi Marwayanti, 2015, Universitas Hasanuddin Makassar	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual	Skripsi ini membahas tentang upaya penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual di kota makassar	Penelitian ini membahas tentang Formulasi Kebijakan Pemberian Sanksi Sosial Terhadap Residivis Tindak Pelecehan Seksual Yang Akan Mendatang
4.	Erna Muchlis, 2021, UIN Alauddin Makassar	Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Seksual Pada Anak Usia Dini	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang kejahatan seksual terhadap anak usia dini dalam hukum positif	Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kajian terhadap Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Residivis Tindak Pelecehan Seksual

5.	Nadila Septa Pratiwi, 2021, Universitas Bhayangkara Surabaya	Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak	Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, yakni mengkaji kaidah-kaidah atau norma hukum positif	Penelitian skripsi ini menggunakan Pendekatan penerapan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach)
----	--	--	---	---

Sumber : Karya Penulis

Berdasarkan tabel diatas, penelitian dengan judul “ Sanksi sosial terhadap residivis tindak pelecehan seksual dalam pemberian efek jera”. belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya sehingga memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu hukum dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat memperlihatkan keaslian penelitian saat ini.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang umumnya di pakai dalam penulisan skripsi,yakni jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif ini berfungsi memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik

norma. Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji bagaimana pengaturan pidana dan sanksi sosial terhadap perbuatan pelecehan seksual.²

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini teoritis. Penelitian ini mengidentifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji isu hukum mengenai aturan hukum terkait Sanksi sosial terhadap residivis tindak pelecehan seksual dalam pemberian efek jera.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research), yang merupakan serangkaian tindakan atau proses untuk menemukan hukum disebabkan terjadinya kekosongan hukum (vacuum norm), kekaburan norm (obscuur norm) maupun konflik norm (conflict of norm) atau menemukan asas hukum, yang mengatur norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang berkenaan dengan norma yang mengatur kebijakan hukum pidana.

Dalam hal ini penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *Vacuum of norm* (kekosongan hukum). Definisi Kekosongan Hukum Tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum, Hukum atau recht. Menurut Kamus Hukum, recht secara obyektif berarti undang-

² I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 12.

undang atau hukum. Kekosongan atau vacuum Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) cetakan kedua tahun 1989, “Kekosongan adalah perihai (keadaan, sifat, dan sebagainya) kosong atau kehampaan”, yang dalam Kamus Hukum diartikan dengan Vacuum yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan “kosong atau lowong”. Dari penjelasan diatas maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang/peraturan perundang- undangan”.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan Pendekatan penerapan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

Dalam hal ini pendekatan Undang-Undang lebih mengutamakan peraturan peundang-undangan sebagai dasar awal dalam melakukan analisis. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan merupakan titik focus dari penelitian tersebut.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan ini untuk memberikan penelitian dari sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam isu hukum yang sedang dihadapi dengan membangun konsep hukum untuk dijadikan acuan di dalam

penelitian, serta perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum. Sehingga dapat membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan isu hukum dan dapat melihat dari nilai penormaan dalam sebuah peraturan yang berkaitan.³

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang atau putusan-putusan hakim.⁴

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Bahan penelitian hukum sekunder meliputi buku-buku literatur hukum, jurnal-jurnal hukum,

³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum:Normatif & Empiris*,Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010, hlm 185-186.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 181.

maupun komentar atas putusan pengadilan.⁵ Selain itu, juga menggunakan doktrin para ahli, hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah dari para sarjana, serta artikel, tesis, skripsi atau laporan penelitian terdahulu..

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapa dalam penelitian yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum untuk mendapatkan data yang obyektif maka penulis melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca literatur buku, internet dan bahan hukum lainnnnya, permasalahan yang akan dibahas dari bahan-bahan tersebut, baik bahan primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan Peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.⁶ Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum dan perundang-undangan, catatan-

⁵ *Ibid.*

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Op.Cit., hlm 142.

catatan resmi terkait isu hukum sanksi sosial terhadap residivis tindak pelecehan seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data, seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum. Serta bahan hukum lainnya, seperti hasil penelitian ataupun hasil karya ilmiah mengenai efektivitas residivis tindak pidana pelecehan seksual.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dapat dilakukan dengan cara mencari istilah-istilah yang terdapat di Kamus Hukum atau Kmaus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai sanksi social residivis tindak pidana pelecehan seksual.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini menggunakan analisis bahan hukum preskriptif analisis. Dalam preskriptif analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang semestinya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁷

⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris, Op.Cit.*, hlm132.